



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 05/HK.03.1/1309/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
14/HK.04/1309/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupateb/Kota tanggal 4 Januari 2022, maka perlu dilakukan perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 14/Hk.04/1309/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 14/Hk.04/1309/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: a. menjamin

ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: /HK.03.1/1309/2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR:
14/Hk.04/1309/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

Susunan Tim Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eki Butman	Ketua KPU	Pembina
2.	Iswanto	Anggota KPU	Pembina
3.	Maria Delfi Yanti M	Anggota KPU	Pembina
4.	Dewi Purnama	Anggota KPU	Pembina
5.	Fernando Gultom	Anggota KPU	Pembina
6.	Irman Susanto	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Muli Sales	Kasubbag Hukum	Ketua Redaksi
8.	Agung Pramono	Fungsional	Pengelola Produk Hukum
9.	Pebrianto Nainggolan	Fungsional	Pengelola Jaringan dan Dokumentasi
10.	Immanuel Laurence	Fungsional	Operator

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 19 Januari 2022
KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

